

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

PERATURAN DESA SIDOMULYO

KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR **01** TAHUN **2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2013**



2013

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA SIDOMULYO**

SALINAN

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
18. Peraturan Desa Sidomulyo No. 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo;
19. Peraturan Desa Sidomulyo No. 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
20. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Mantup, tanggal 25 Pebruari 2012, Nomor : 188 / 01/ 413.318.07.01/ 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo tahun Anggaran 2013 Nomor : 02/ 01 / 413.318.07. 01/ 2013, tentang Persetujuan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOMULYO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 900.055.640 (Sembilan Ratus Juta Lima Pulu Lima Ribu Enam Ratus Empat Pulu rupiah.).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

d. Pendapatan	Rp. 900.055.640,-
e. Belanja	
3) Langsung	Rp. 631.025.840,-
4) Tidak Langsung	Rp. 269.029.800,-
f. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 27.500.000,-
2) Pengeluaran	Rp. 27.500.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

asal 5

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : SIDOMULYO
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2013.

KEPALA DESA SIDOMULYO

ttd.,

H. ASNGARI SE

Salinan sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA SIDOMULYO
SEKRETARIS-DESA

EDI PURWANTO ST
Pengatur Muda Tk. I
NIP. 19650713 200701 1 018



Lampiran Peraturan Desa Sidomulyo Kec. Mantup
Kab. Lamongan
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal : 28 Pebruari 2013
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sidomulyo

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 131,385,139	Rp 80,378,800	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 4,275,000	Rp 1,280,000	
1.1.1.1	BUMDes Simpan Pinjam	Rp 2,000,000	Rp -	
1.1.1.2	20 % dari SHU UED - SP	Rp -	Rp -	
1.1.1.3	20 % dari SHU Koperasi Desa	Rp -	Rp -	
1.1.1.4	Hasil Usaha Jasa Pelayanan Desa	Rp 1,365,000	Rp 1,080,000	
1.1.1.5	Hasil Usaha Jasa Pelayanan Listrik	Rp 410,000	Rp 200,000	
1.1.1.6	Jasa Pelayanan Poskesdes	Rp 500,000	Rp -	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 74,908,799	Rp 73,858,800	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	Rp 74,908,799	Rp 73,858,800	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Kas Desa	Rp 8,400,000	Rp 7,350,000	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Bengkok Kades dan Perangkat Desa Lainnya	Rp 66,508,799	Rp 66,508,800	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 15,172,000	Rp 24,231,000	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat (Pembangunan)	Rp -	Rp -	
1.1.3.2	Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pembangunan)	Rp -	Rp -	
1.1.3.3	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	Rp -	Rp -	
1.1.3.4	Swadaya Pembangunan Balai Desa	Rp -	Rp -	
1.1.3.5	Swadaya penunjang Jalan Poros, dan Plengsengan	Rp -	Rp -	
1.1.3.6	Swadaya barang (Gabah) yang diuangkan	Rp 15,172,000	Rp 19,900,000	
1.1.3.7	Partisipasi Masyarakat dalam HUT RI	Rp -	Rp 4,331,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 31,800,000	Rp 21,179,500	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan (Pembangunan)	Rp 31,800,000	Rp 11,179,500	
1.1.4.2	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan (Perawatan)	Rp -	Rp 10,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 5,229,340	Rp 8,072,840	
1.1.5.1	Jasa / Leges Surat menyurat	Rp 1,286,000	Rp 956,000	
1.1.5.2	Jasa Pungut (PBB)	Rp 1,406,840	Rp 1,406,840	baku x64.8x10%
1.1.5.3	Leges jual beli Tanah	Rp 1,234,000	Rp 5,240,000	
1.1.5.4	Leges NTCR	Rp 732,500	Rp 470,000	
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	Rp 570,000	Rp -	
1.2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 1,406,840	Rp 1,406,840	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.1.1	Bagi hasil Pajak Bumi dan bangunan	Rp 1,406,840	Rp 1,406,840	baku x64.8x10%
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp -	
1.3.1	Bagi hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	Rp -	Rp -	
1.3.2		Rp -	Rp -	

1.4 Bagian Dana

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan	Rp 74,500,000	Rp 74,500,000	
	Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD tahun 2013	Rp 41,500,000	Rp 41,500,000	
1.4.2	BANSUN	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 378,600,000	Rp 131,350,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN Pusat	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	Lembaga GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp 270,000,000	Rp -	
1.5.2.1	APBD Provinsi (BKD) Rabat beton Jalan Dusun Sugiwaras	Rp 70,000,000	Rp -	
1.5.2.3	JASMAS (Proyek Normalisasi Waduk)	Rp 200,000,000	Rp -	
1.5.2.4	RASINTEK	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan	Rp 108,600,000	Rp 131,350,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	Rp 103,800,000	Rp 11,400,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	Rp -	Rp 101,400,000	
1.5.3.3	TPBPD	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000	
1.5.3.4	Bantuan Pelaksanaan Pilkades	Rp -	Rp 6,500,000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	Rp -	Rp 5,000,000	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP	Rp 1,000,000	Rp -	
1.5.3.8	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Biaya Operasional RT	Rp -	Rp 3,250,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp -	Rp -	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	Rp -	Rp -	
1.6	HIBAH	Rp -	Rp 555,000,000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp -	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp -	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp 100,000,000	
1.6.2.1	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Pokmas (Pengerukan Waduk Ngaglik)	Rp -	Rp 100,000,000	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 455,000,000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa (Japordes)	Rp -	Rp 90,000,000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp -	Rp 50,000,000	
1.6.3.3	Bantuan Sosial (Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes)	Rp -	Rp 50,000,000	
1.6.3.4	Bantuan Sarana Pendidikan (MI Bahrul Ulum)	Rp -	Rp 30,000,000	
1.6.3.5	Bantuan Rehap Balai Desa	Rp -	Rp 35,000,000	
1.6.3.6	Bantuan Pengerukan Waduk Sembung	Rp -	Rp 200,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan / organisasi / swasta	Rp -	Rp -	
1.6.4.1	~	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.2		Rp -	Rp -	

1.7. Sumbangan

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 420,000	Rp 57,420,000	
1.7.1	Sumbangan dari Khas PKK	Rp -	Rp -	
1.7.2	Sumbangan dari Khas Hansip	Rp 420,000	Rp 420,000	
1.7.3	Sumbangan dari Masyarakat Lainnya (Pengerukan waduk)	Rp -	Rp 2,000,000	
1.7.4	Sumbangan dari Masyarakat Lainnya (Dana Pilkades)	Rp -	Rp 50,000,000	
1.7.5	Sumbangan dari lain - lain	Rp -	Rp 5,000,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	Rp 586,311,979	Rp 900,055,640	

2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 121,728,840	Rp 631,025,840	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 21,035,840	Rp 23,826,840	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp 1,406,840	Rp 1,406,840	
2.1.1.2	Honorarium BPD	Rp 1,672,000	Rp 1,695,000	Dana ADD
2.1.1.3	Honorarium Penanggung Jawab ADD	Rp 320,000		
2.1.1.4	Honorarium Timlak Desa	Rp 640,000		
2.1.1.5	Honorarium Ketua RT/RW	Rp 10,400,000	Rp 11,700,000	
2.1.1.6	Honorarium PKBD/SUB PKBD/Kader Gizi	Rp 4,772,000	Rp 8,200,000	
2.1.1.7	Honorarium Pengurus LPM	Rp 825,000	Rp 825,000	Dana ADD
2.1.1.8	Honorarium Pembinaan dan cokit E-KTP	Rp 1,000,000	Rp -	
2.1.1.9	Honorarium Modin	Rp -	Rp -	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp 99,993,000	Rp 599,299,000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 5,805,000	Rp 10,000,000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp 360,000	Rp 360,000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp 360,000	Rp 360,000	
2.1.2.1.3	Kepala Seksi dan Kepala Urusan	Rp 1,050,000	Rp 1,050,000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp 900,000	Rp 900,000	
2.1.2.1.5	Pengurus Lembaga Desa (BPD dan LPM)	Rp 120,000	Rp 120,000	Dana ADD
2.1.2.1.6	Pembinaan Linmas	Rp -	Rp 420,000	
2.1.2.1.7	Belanja Biaya Rapat Desa	Rp 750,000	Rp 1,000,000	Dana ADD
2.1.2.1.8	Perjalanan Dinas Lainnya (PHBN/PHBI/Halal Bihalal)	Rp 1,200,000	Rp 1,200,000	
2.1.2.1.9	Perjalanan Dinas Pembinaan ke Kabupaten/ Luar Kabupaten	Rp 300,000	Rp 300,000	
2.1.2.1.10	Perjalanan Penanggung Jawab dan Timlak ADD	Rp 225,000	Rp -	
2.1.2.1.11	Ketua dan Sekretaris PKK	Rp 540,000	Rp 540,000	Dana ADD
2.1.2.1.12	Pembinaan Ketua RT	Rp -	Rp 500,000	
2.1.2.1.13	Biaya Operasional RT	Rp -	Rp 3,250,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 94,188,000	Rp 589,299,000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK, Pembuatan PERDES & BOP Desa	Rp 1,815,000	Rp 1,950,000	Dana ADD
2.1.2.2.2	Perlengkapan Kantor (Filing Kabinet)/ Papan data	Rp 1,550,000	Rp 1,750,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik Kantor Desa	Rp 700,003	Rp 1,119,504	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	Rp 400,000	Rp 400,000	
2.1.2.2.6	Belanja bahan / Material ADD (Rehap Balai Desa Thp III)	Rp 33,097,500	Rp 33,097,500	Dana ADD
2.1.2.2.7	Belanja bahan / material Bansun	Rp 37,650,000	Rp 37,650,000	Dana ADD
2.1.2.2.8	Belanja material perawatan jalan lingkungan & Jalan Desa	Rp 10,000,000	Rp -	
2.1.2.2.9	Belanja bahan / material Japordes Hotmick	Rp -	Rp 90,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja bahan / material Rehap Balai Desa	Rp -	Rp 35,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja bahan / material Keramik Lantai MI	Rp -	Rp 30,000,000	
2.1.2.2.12	Belanja bahan / material Pemb.Ponpes Nurul Huda	Rp -	Rp 50,000,000	
2.1.2.2.13	Belanja bahan / material Pengerukan Waduk Ngaglik	Rp -	Rp 100,000,000	
2.1.2.2.14	Belanja bahan / materialPengerukan Waduk Sembung	Rp -	Rp 200,000,000	
2.1.2.2.15	Biaya pemeliharaan Bangunan Desa	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.16	Belanja Air Minum Sekretariat Desa	Rp 500,000	Rp 500,000	
2.1.2.2.17	Belanja ATK BPD	Rp 453,000	Rp 250,000	Dana ADD

2.1.2.2.1.9 Belanja

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.1.2.2.18	Belanja ATK LPM	Rp -	Rp 180,000	Dana ADD
2.1.2.2.19	Belanja ATK PKK Desa	Rp 120,000	Rp 120,000	Dana ADD
2.1.2.2.20	Belanja Seragam (Kades, Perdes, BPD, LPM & Ketua RT)	Rp 4,300,000	Rp 4,300,000	
2.1.2.2.21	Biaya Umum Fisik ADD dan Bansun (5 %)	Rp 3,102,500	Rp 2,482,000	Dana ADD
2.1.3	Belanja Modal	Rp 700,000	Rp 7,900,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Komputer 1 unit	Rp -	Rp 5,000,000	
2.1.3.2	Belanja Modal Printer 2 set	Rp -	Rp 2,000,000	
2.1.3.3	Belanja Modal Meubellair	Rp 700,000	Rp -	
2.1.3.4	Belanja Almari Kaca tuk Piala	Rp -	Rp 900,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 464,583,140	Rp 269,029,800	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp 176,088,800	Rp 190,208,800	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	Rp 33,482,200	Rp 39,742,200	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kedes (Hasil Sewa Bengkok Kades)	Rp 22,042,200	Rp 22,042,200	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	Rp 10,200,000	Rp 11,400,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa (APBD Kab)	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	
2.2.1.1.4	Tunjangan Kesehatan	Rp 240,000	Rp 300,000	
2.2.1.1.5	Tunjangan Purnabhakti Kepala Desa		Rp 5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp 180,000	Rp 240,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.2	Tunjangan Kesehatan	Rp 180,000	Rp 240,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 65,784,600	Rp 69,384,600	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 21,864,600	Rp 21,864,600	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	Rp 43,200,000	Rp 46,800,000	
2.2.1.3.3	Tunjangan Kesehatan	Rp 720,000	Rp 720,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 73,842,000	Rp 78,042,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / Kaur	Rp 22,602,000	Rp 22,602,000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI / KAUR	Rp 50,400,000	Rp 54,600,000	
2.2.1.4.3	Tunjangan Kesehatan	Rp 840,000	Rp 840,000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000	
2.2.1.5.1	Uang Sidang BPD	Rp -	Rp -	
2.2.1.5.2	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 2,800,000	Rp 2,800,000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 270,000,000	Rp -	
2.2.2.1	Bantuan Pertanian HAND TRACTOR	Rp -	Rp -	
2.2.2.2	PNPM-Mandiri Pedesaan	Rp -	Rp -	
2.2.2.3	APBD Provinsi (BKD) Rabat beton Jalan Dusun Sugiwaras	Rp 70,000,000	Rp -	
2.2.2.3	JASMAS / RASINTEK (Normalisasi Waduk Ngaglik)	Rp 200,000,000	Rp -	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 10,750,000	Rp 15,751,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	Rp -	Rp 4,331,000	
2.2.3.2	Kegiatan bersih Desa	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	
2.2.3.3	Pemeliharaan Listrik / rekening	Rp -	Rp -	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	Rp -	Rp 920,000	
2.2.3.5	Operasional Linmas	Rp 750,000	Rp 500,000	Dana ADD
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 6,676,840	Rp 61,770,000	
2.2.4.1	Operasional Pem Desa (Pilkades Periode 2013 - 2019)	Rp 1,406,840	Rp 56,500,000	
2.2.4.2	Ooerasional BPD (Rapat - rapat)	Rp 480,000	Rp 480,000	Dana ADD
2.2.4.3	Operasional PKK (Rapat, 10 Program dan UP2K)	Rp 2,340,000	Rp 2,340,000	Dana ADD
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna (Pemuda & Olahraga)	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Dana ADD
2.2.4.5	Operasional LPM (Rapat - rapat & BBGR)	Rp 950,000	Rp 950,000	Dana ADD
2.2.4.6	Operasional Posyandu	Rp 500,000	Rp 500,000	Dana ADD

2.2.5 Belanja tak

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 1,067,500	Rp 1,300,000	
2.2.5.1	Pengeluaran Lain - lain / Konferensi Anjongsana Kades	Rp 440,500	Rp 500,000	
2.2.5.2	Kadaan Darurat / Bencana aLam	Rp 300,000	Rp 300,000	
2.2.5.3	Biaya tak terduga	Rp 327,000	Rp 500,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 586,311,980	Rp 900,055,640	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp 613,811,980	Rp 927,555,640	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Th sebelumnya	Rp (19,932,400)	Rp 27,500,000	
3.1.2	Pendapatan tahun berjalan	Rp 586,311,980	Rp 900,055,640	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Balai Desa	Rp -	Rp -	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman (PT KTM)	Rp 47,432,400	Rp -	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 586,311,980	Rp 927,555,640	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp 27,500,000	
3.2.2	Belanja tahun berjalan	Rp 586,311,980	Rp 900,055,640	
3.2.3	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.4	Pembayaran Hutang	Rp 27,500,000	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp 613,811,721	Rp 927,555,381	

Ditetapkan di : SIDOMULYO
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2013.
KEPALA DESA SIDOMULYO

ttd

H. ASNGARI. SE

Salinan sesuai dengan aslinya

An: KEPALA DESA SIDOMULYO

Sekretaris Desa



EDI PURWANTO ST

Pengatur Muda Tk. I

NIP.19650713 2000701 1 018

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOMULYO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sidomulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
18. Peraturan Desa Sidomulyo No. 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo;
19. Peraturan Desa Sidomulyo No. 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
20. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Mantup, tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 188 / 01/ 413.318.07.01/ 2012.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo tahun anggaran 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SIDOMULYO
Pada tanggal : 25 FEBRUARI 2013.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SIDOMULYO KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.318.01.1 / 2013.

Pada hari ini SENIN, tanggal DUA PULUH LIMA, bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU TIGABELAS, bertempat di Balai Desa Sidomulyo Kecamatan MANTUP Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sidomulyo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Sidomulyo mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

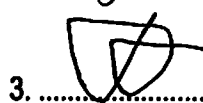
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sidomulyo menyatakan **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO

1. M. JIDDIN
Ketua
2. JA'FAR SHODIQ, S.Ag
Wakil Ketua
3. H. SUBKI, S.Pd.I
Sekretaris
4. KUJAINI, Spd
Anggota
5. LAMPIT
Anggota
6. Drs. ZAIMUL ARIFIN
Anggota
7. MULYADI, S.Pd.I
Anggota
8. KASNAN
Anggota
9. MULYONO
Anggota

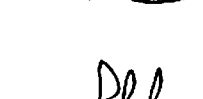
.....

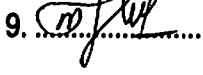

.....


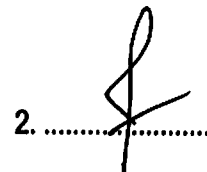
.....

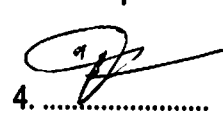

.....


.....


.....


.....


2.


4.


6.


8.
